



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 83/PID/2018/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RUDIANSYAH Als UDIN TORO Als DAENG Bin RUSTAM;
2. Tempat lahir : Samarinda;
3. Umur/tanggal lahir : 65 Tahun / 10 Oktober 1952;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln Pangeran Hidayatullah Gg. Amal Kel. Samarinda Hilir Rt.01/RW.02 Kexc. Samarinda Hilir Prop. Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa dalam tingkat banding tidak didampingi Penasihat Hukum:

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 83/PID/2018/PT BJM, tanggal 9 Oktober 2018, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- II. Berkas perkara dan surat-surat lain serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung pada Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tjg, tanggal 5 September 2018, yang amar selengkapnya adalah sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa RUDIANSYAH Als UDIN TORO Als DAENG Bin RUSTAM tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
 3. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 83/PID /2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sepeda motor Honda CBR warna Hitam, tanpa Nopol, No. Rangka : CS150-0000246, No. Mesin : CS150RE-0000246 beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR warna hitam No.Pol : DA 2052 QK No.Rangka : CS150-0000246, No. Mesin : CS150RE-0000246 an. JASNI, H.- ACUT, H ;
- 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda CBR warna hitam No.Pol : DA 2052 QK No.Rangka : CS150-0000246, No. Mesin : CS150RE-0000246 an.JASNI, H.-ACUT, H ;

Dikembalikan kepada saksi Saripullah Bin Supian Hadi;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

III. Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN Tjg, tanggal 5 September 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tjg, tanggal 5 September 2018 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Penuntut Umum sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN Tjg, tanggal 7 September 2018 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;

IV. Akta Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN Tjg, tanggal 6 September 2018 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung, yang menerangkan bahwa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tjg, tanggal 5 September 2018 dan atas permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara patut kepada Terdakwa sebagaimana Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 11/Akta.Pid/2018/PN Tjg, tanggal 7 September 2018 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Tanjung;

V. Memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 18 September 2018, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung yang mana memori banding Penuntut Umum tersebut telah diberitahukan dan diserahkan salinannya kepada Terdakwa sesuai Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding nomor 11/ Akta.Pid/2018/PN Tjg., tanggal 18 September 2018 yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Tanjung;

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 83/PID /2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VI. Surat untuk Mempelajari Berkas Perkara Banding (inzage) Nomor W15-U7/963, 964 /HK.01/IX/2018, tanggal 12 September 2018 kepada Terdakwa Rudiansyah als Udin Toro als Daeng bin Rustam dan Penuntut Umum, yang masing-masing dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Nomor PDM-148/Tab/Ep.2/67/2018, tanggal 18 Juli 2018 dengan dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa terdakwa RUDIANSYAH Als UDIN TORO Als DAENG Bin RUSMAN pada hari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 13.42 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Kel. Pulau RT.01 Kec. Kelua Kab. Tabalong atau setidak – tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di simpang tiga Kelua, terdakwa menghampiri saksi MAHDIANI Bin YUSNI TAMRIN dan berpura-pura sedang mencari motor Honda CBR untuk dibeli kemudian saksi MAHDIANI menelpon saksi BAHRANI Bin BAHTIAR (Alm) dan menanyakan apakah ada motor Honda CBR yang akan dijual namun saksi BAHRANI tidak memiliki sepeda motor Honda CBR untuk dijual melainkan kenal dengan orang lain yang sedang menjual Honda CBR yakni saksi SARIPULLAH Bin SUPIAN HADI. Selanjutnya saksi BAHRANI memberikan nomor telepon saksi SARIPULLAH kepada saksi MAHDIANI. Kemudian saksi MAHDIANI menelpon saksi SARIPULLAH dan sepakat bahwa akan bertemu di rumah saksi MAHDIANI lalu saksi MAHDIANI dan terdakwa pergi menuju kerumah saksi MAHDIANI yang bertempat di Kel. Pulau RT.01 Kec. Kelua Kab. Tabalong;
- Kemudian sekitar pukul 13.40 wita saksi SARIPULLAH datang ke rumah saksi MAHDIANI dengan membawa Honda CBR warna hitam yang akan dijuallalu terdakwa langsung berpura-pura melihat-lihatkondisi Honda CBR tersebutdan membujuk saksi SARIPULLAH untuk diijinkan

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 83/PID /2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencoba memakai motor Honda CBR dengan alasan mengecek kondisi Honda CBR tersebut saat dikendarai sehingga saksi SARIPULLAH tergerak hatinya dan mengizinkan terdakwa untuk mencoba Honda CBR tersebut. Kemudian ketika terdakwa diijinkan mencoba sepeda motor Honda CBR, terdakwa langsung membawa pergi Honda CBR menuju rumah saksi MARHATAP Bin ASTAMIN (terpidana) untuk menjual Honda CBR yang dibawa oleh terdakwa yang bertempat di Desa Batu Berlian Rt.05 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar Prop. Kalimantan Selatan;

- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor Honda CBR kepada saksi MARHATAP Bin ASTAMIN (terpidana) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sepeda motor Honda CBR dari saksi SARIPULLAH Bin SUPIAN HADI sebagai pemilik yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi SARIPULLAH Bin SUPIAN HADI mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah);

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RUDIANSYAH Als UDIN TORO Als DAENG Bin RUSMAN padahari Senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 13.42 WITA atau setidak – tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli tahun 2017, bertempat di Kel. Pulau RT.01 Kec. Kelua Kab. Tabalong atau setidak – tidaknya pada tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung, dengan sengaja dan melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari senin tanggal 31 Juli 2017 sekitar pukul 12.00 wita bertempat di simpang tiga Kelua, terdakwa menghampiri saksi MAHDIANI Bin YUSNI TAMRIN dan berpura-pura sedang mencari motor Honda CBR untuk dibeli kemudian saksi MAHDIANI menelpon saksi BAHRANI Bin BAHTIAR (Alm) dan menanyakan apakah ada

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor Honda CBR yang akan dijual namun saksi BAHRANI tidak memiliki sepeda motor Honda CBR untuk dijual melainkan kenal dengan orang lain yang sedang menjual Honda CBR yakni saksi SARIPULLAH Bin SUPIAN HADI. Selanjutnya saksi BAHRANI memberikan nomor telepon saksi SARIPULLAH kepada saksi MAHDIANI. Kemudian saksi MAHDIANI menelpon saksi SARIPULLAH dan sepakat bahwa akan bertemu di rumah saksi MAHDIANI lalu saksi MAHDIANI dan terdakwa pergi menuju kerumah saksi MAHDIANI yang bertempat di Kel. Pulau RT.01 Kec. Kelua Kab. Tabalong;

- Kemudian sekitar pukul 13.40 wita saksi SARIPULLAH datang ke rumah saksi MAHDIANI dengan membawa Honda CBR warna hitam yang akan dijual lalu terdakwa langsung berpura-pura melihat-lihat kondisi Honda CBR tersebut dan membujuk saksi SARIPULLAH untuk diijinkan mencoba memakai motor Honda CBR dengan alasan mengecek kondisi Honda CBR tersebut saat dikendarai sehingga saksi SARIPULLAH tergerak hatinya dan mengijinkan terdakwa untuk mencoba Honda CBR tersebut. Kemudian ketika terdakwa diijinkan mencoba sepeda motor Honda CBR, terdakwa langsung membawa pergi Honda CBR menuju rumah saksi MARHATAP Bin ASTAMIN (terpidana) yang bertempat di Desa Batu Berlian Rt.05 Kec. Simpang Empat Kab. Banjar Prop. Kalimantan Selatan untuk menjual Honda CBR yang dibawa oleh terdakwa;
- Bahwa terdakwa menjual sepeda motor Honda CBR kepada saksi MARHATAP Bin ASTAMIN (terpidana) dan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual sepeda motor Honda CBR dari saksi SARIPULLAH Bin SUPIAN HADI sebagai pemilik yang sah;
- Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa saksi SARIPULLAH Bin SUPIAN HADI mengalami kerugian sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tersebut, Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum sebagaimana surat Tuntutan (requisitoir) Nomor PDM-148/Tab/Ep.2/07/2018, Tanggal 14 Agustus

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2018/PT.BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018, agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RUDIANSYAH Als UDIN TORO Als DAENG Bin RUSTAM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Penggelapan*” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDIANSYAH Als UDIN TORO Als DAENG Bin RUSTAM (Alm) dengan pidana penjara selama dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R, warna Hitam, tanpa Nopol, No. rangka : CS150-0000246, No. mesin : CS150RE-0000246 beserta kunci kontak.
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR 150 R, warna hitam No.Pol : DA 2052 QK No Rangka : CS150-0000246, No. mesin : CS150RE-0000246 an. Jasni, H. ACUT, H.
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda CBR 150 R, warna hitam No.Pol : DA 2052 QK No Rangka : CS150-0000246, No. mesin : CS150RE-0000246 an. Jasni, H. ACUT, H.

Dikembalikan kepada saksi/korban SARIPULLAH Bin SUPIAN HADI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa maupun Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tjg, tanggal 5 September 2018 telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa atas permintaan banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan memori banding, sedangkan Penuntut Umum mengajukan memori banding dimana dalam memori banding tersebut mengemukakan hal hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai penjatuhan putusan pidana yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung yang menjatuhkan pidana selama 1

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 83/PID /2018/PT.BJM



- (satu) tahun penjara, menurut kami Jaksa Penuntut Umum tidak memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat dikarenakan putusan pidana tersebut dirasakan terlalu ringan sehingga tidak menimbulkan efek jera dan daya tangkal serta belum memenuhi rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat dan Penuntut Umum dalam melakukan penuntutan telah berdasar pada keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti sehingga didapatkan petunjuk serta persesuai dengan fakta persidangan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana Penggelapan;
2. Bahwa putusan tersebut kurang memberikan dukungan pada upaya penegakan hukum dan keadilan yang akibatnya bisa menimbulkan *preseden* buruk dalam masyarakat karena terdakwa hanya dijatuhi pidana penjara selama 1 (satu) tahun, kami menyadari bahwa penjatuhannya pidana bukanlah sarana balas dendam, namun tentunya Majelis Hakim harus mempertimbangkan salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk menimbulkan efek jera terhadap terdakwa dan masyarakat, agar masyarakat yang akan melakukan kejahatan yang sama menjadi takut atau setidaknya berfikir dua kali untuk melakukan kejahatan yang sama;
 3. Bahwa terdakwa sendiri telah menjalani hukuman (narapidana) sebanyak 8 (delapan) kali dalam perkara yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) yaitu telah melakukan tindak pidana penggelapan sejak tahun 1990 hingga tahun 2017, adapun atas dasar tersebut pemidanaan yang dijatuhkan kepada terdakwa nyatanya tidak menimbulkan efek jera dimana terdakwa kembali melakukan tindak pidana;
 4. Bahwa pemidanaan pada dasarnya bertujuan untuk membuat efek jera (*deterrence effect*) bagi pelaku tindak pidana disamping bertujuan untuk pembinaan (*treatment*) bagi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya lagi serta memberikan *shock therapy* kepada anggota masyarakat agar tidak mengikuti perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa (tujuan preventif), oleh karenanya pidana yang dijatuhkan oleh majelis hakim dalam perkara ini adalah sudah tepat dan banding yang diajukan oleh terdakwa sangat tidak beralasan, sehingga tujuan pemidanaan dengan upaya penal (hukum pidana) yang mempunyai *final goal* (tujuan akhir) mewujudkan perlindungan masyarakat (*Social Defence*) yang pada akhirnya menciptakan kesejahteraan masyarakat (*Social Welfare*) atau tujuan pidana yang umum (*Prevensi general*) yaitu menciptakan tatanan masyarakat agar bisa hidup tenteram dan tidak melakukan perbuatan

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 83/PID/2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana serta (prevensi khusus) bagi pelaku pidana agar tidak mengulangi perbuatannya akan tercapai;

Dengan hal tersebut Penuntut Umum meminta Pengadilan Tinggi Kalimantan Selatan menerima permohonan banding kami dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 156/Pid.B/2018/PN.Tjg tanggal 05 September 2018 selanjutnya mengadili sendiri dan berkenan untuk memutuskan sebagaimana tuntutan pidana kami sebelumnya yang telah dibacakan pada hari Kamis tanggal 16 Agustus 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Menyatakan terdakwa RUDIANSYAH Als UDIN TORO Als DAENG Bin RUSTAM (Alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Penggelapan*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa RUDIANSYAH Als UDIN TORO Als DAENG Bin RUSTAM (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda CBR 150 R, warna Hitam, tanpa Nopol, No. rangka : CS150-0000246, No. mesin : CS150RE-0000246 beserta kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda CBR 150 R, warna hitam No.Pol : DA 2052 QK No Rangka : CS150-0000246, No. mesin : CS150RE-0000246 an. Jasni, H. ACUT, H;
 - 1 (satu) buah buku BPKB sepeda motor Honda CBR 150 R, warna hitam No.Pol : DA 2052 QK No Rangka : CS150-0000246, No. mesin : CS150RE-0000246 an. Jasni, H. ACUT, H;

Dikembalikan kepada saksi/korban SARIPULLAH Bin SUPIAN HADI;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kewenangan Majelis Hakim tingkat banding sesuai dengan ketentuan Pasal 67 KUHAP adalah memeriksa perkara yang dimintakan banding terhadap putusan Pengadilan tingkat pertama yang bukan putusan bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mencermati dan mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 83/PID /2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tjg tanggal 5 September 2018, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tjg tanggal 5 September 2018 telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama secara tepat dan benar berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan dengan segala pertimbangan hukumnya, sedangkan memori banding dari Penuntut Umum hanya merupakan pengulangan dari materi tuntutan pidana Penuntut Umum yang sudah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tingkat pertama;
- Bahwa sesuai dengan tujuan pemidanaan yang bukan sebagai upaya balas dendam terhadap perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, akan tetapi sebagai sarana pembinaan untuk memberi kesempatan kepada Terdakwa guna merubah perilakunya menjadi lebih baik, sehingga menurut Majelis Hakim tingkat banding putusan tersebut sudah mencerminkan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa dengan Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama baik dalam menentukan kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun penentuan pemidanaan yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tingkat banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama sebagai pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding dalam memutus perkara ini dan mengesampingkan memori banding dari Penuntut Umum, oleh karenanya Majelis Hakim tingkat banding memutuskan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tjg tanggal 5 September 2018;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan tingkat banding ini Terdakwa ditahan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tingkat banding tidak perlu mempertimbangkan mengenai status penahanan dan pengurangan masa penahanan terhadap pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 KUHP, kepada Terdakwa dibebani kewajiban membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 83/PID /2018/PT.BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 156/Pid.B/2018/PN Tjg tanggal 5 September 2018;
3. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa untuk kedua tingkat peradilan, dan untuk ditingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari : Senin, tanggal 29 Oktober 2018 oleh kami AJIDINNOR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, dengan TAJUDIN, S.H., M.H. dan H. R. UNGGUL WARSO MURTI, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari : Kamis, tanggal 1 Nopember 2018 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut dibantu oleh Wartiah, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Ketua,

AJIDINNOR, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

TAJUDIN, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

H. R. UNGGUL WARSO MURTI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

WARTIAH. S.Sos.

Halaman 10 dari 10 halaman, Putusan Nomor 83/PID /2018/PT.BJM